

**BERITA ACARA REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN DAN
KERTAS KERJA PERSIAPAN PEMILIHAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

(format ini dilengkapi dengan contoh hasil pembahasan pada kolom sebelah kanan setiap pertanyaan reviu)

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di ..., kami yang bertandatangan di dalam dokumen Berita Acara ini, telah melakukan Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan dan sekaligus menetapkan kertas kerja persiapan pemilihan oleh Pokja Pemilihan untuk :

Nama Paket Pengadaan	:
Satuan Kerja	:
Tahun Anggaran	:
Lokasi Pekerjaan	:
Volume Pekerjaan	:
Uraian Pekerjaan	:
Sumber Dana	:
Nilai Pagu Anggaran	:
Nilai HPS	:
Jenis Pengadaan	: Jasa Lainnya

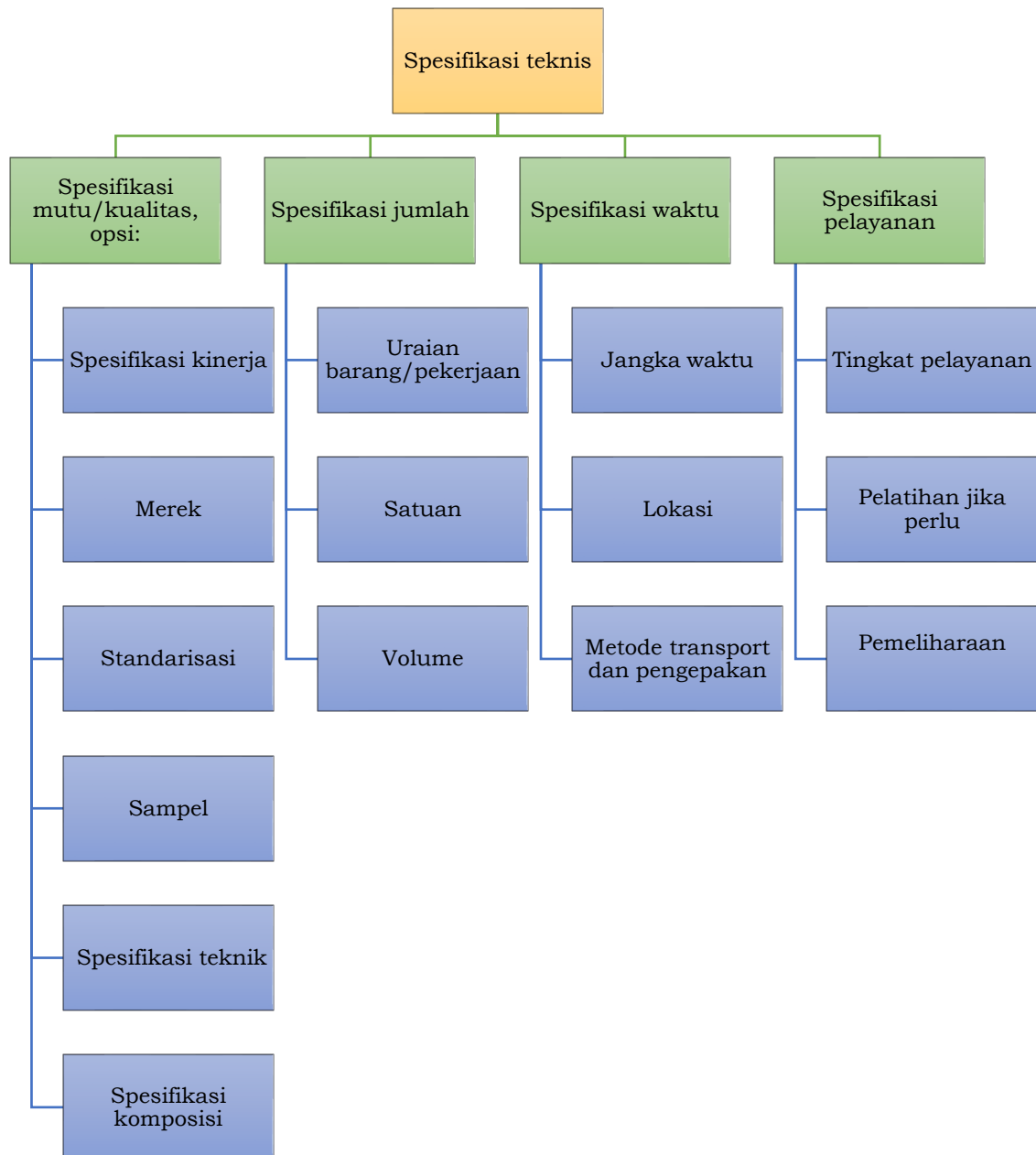
dengan dokumentasi reviu sebagai berikut :

BAGIAN KESATU

A. Reviu Spesifikasi Teknis

Reviu spesifikasi teknis untuk memastikan bahwa spesifikasi teknis telah dituangkan secara lengkap agar peserta pemilihan dapat memahami spesifikasi teknis dan merespon untuk menyusun penawaran dengan baik. Spesifikasi teknis harus didefinisikan dengan jelas dan tidak mengarah kepada produk atau merek tertentu kecuali dimungkinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah sebagian pasalnya pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Mohon dipastikan bahwa spesifikasi teknis sudah memenuhi struktur berikut ini Kepdep LKPP Bidang Monev dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:



No.	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan
1	Apakah spesifikasi teknis sudah disinkronkan dengan dokumen Perencanaan Pengadaan dan Anggaran?	Spesifikasi teknis sudah disinkronkan dengan dokumen Perencanaan Pengadaan dan Anggaran, dan sudah sesuai.
2	Apa sumber informasi yang dipergunakan dalam menetapkan spesifikasi?	Penyusunan spesifikasi menggunakan sumber informasi pada analisis pasar yaitu (dapat pilih lebih dari 1) 1. Request for Information (RFI) 2. Search by internet

No.	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan
		3. Kunjungan penyedia secara luring 4. Undangan penyedia minimal 2 brand Yang dipastikan mengutamakan prinsip-prinsip pengadaan dan seluruh sumber informasi sudah terdokumentasi dengan baik
3	Apakah menggunakan Ahli/Tim Teknis atau pihak lain dalam menyusun spesifikasi? Sudahkan dilakukan pembahasan dengan penyusun? Apakah melibatkan pejabat fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa?	Penyusunan spesifikasi teknis melibatkan / tidak melibatkan (pilih salah satu): a. Tim ahli dari b. Tenaga ahli perorangan dari c. Fungsional Pengelola Pengadaan, dengan identitas NIP
4	Apakah spesifikasi yang ditetapkan sudah menjelaskan pemenuhan elemen spesifikasi dari aspek kualitas / mutu yang harus dipenuhi penyedia?	Untuk pemenuhan elemen spesifikasi dari aspek kualitas / mutu yang harus dipenuhi, PPK menggunakan pendekatan (dapat pilih lebih dari satu) a. Spesifikasi kinerja b. Spesifikasi teknis c. Merek d. Standarisasi e. Sampel f. Spesifikasi komposisi
5	Apakah spesifikasi yang ditetapkan sudah menjelaskan pemenuhan elemen spesifikasi dari aspek kuantitas / jumlah yang harus dipenuhi penyedia?	Elemen spesifikasi dari aspek kuantitas / jumlah yang harus dipenuhi penyedia telah dinyatakan dengan jelas berupa: a. Uraian barang/pekerjaan b. Satuan c. Volume Apabila diperlukan diperjelas dengan rincian komponen ruang lingkup barang/pekerjaan yang sudah harus diperhitungkan dalam penawaran barang/jasa
6	Apakah spesifikasi yang ditetapkan sudah	Pemenuhan elemen spesifikasi dari aspek waktu yang harus

No.	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan
	menjelaskan pemenuhan elemen spesifikasi dari aspek waktu yang harus dipenuhi penyedia?	dipenuhi penyedia sudah ditentukan, yaitu harus bisa disediakan selama setelah penandatanganan kontrak.
7	Apakah spesifikasi yang ditetapkan sudah menjelaskan pemenuhan elemen spesifikasi dari aspek tempat yang harus dipenuhi penyedia?	Elemen spesifikasi dari aspek tempat yang harus dipenuhi penyedia sudah ditentukan dengan berlokasi di :
8	Apakah spesifikasi yang ditetapkan sudah menjelaskan pemenuhan elemen spesifikasi dari aspek tingkat pelayanan yang harus dipenuhi penyedia?	Pemenuhan elemen spesifikasi dari aspek tingkat pelayanan yang harus dipenuhi penyedia sudah terdefiniskan dengan jelas yang terdiri dari (silahkan dipilih) : a. Tingkat pelayanan b. Pelatihan dan bantuan teknis dari penyedia (jika diperlukan) c. Pemeliharaan
9	Apakah sudah dilakukan penelaahan hal-hal yang berpotensi diskriminatif dalam spesifikasi teknis?	PPK sudah menelaah dan meyakini bahwa spesifikasi teknis tidak mengarah kepada merek tertentu atau penyedia tertentu
10	Apakah spesifikasi didukung dengan persyaratan ISO / Standar Manajemen Mutu dan telah dilakukan pembahasan? (bila diperlukan)	Tidak dipersyaratkan
11	Penyajian Spesifikasi Teknis berdasarkan Kepdep LKPP No 10 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan Pokja merekomendasikan struktur spesifikasi teknis setidaknya memuat : 1. Spesifikasi mutu/kualitas : a. Spesifikasi kinerja b. Spesifikasi teknis 2. Spesifikasi waktu 3. Spesifikasi jumlah 4. Spesifikasi pelayanan	Sudah sesuai dengan ketentuan pada Kepdep LKPP No 10 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan

No.	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan
12	Penyebutan minimal/maksimal atau rentang pada spesifikasi teknis, Pokja merekomendasikan untuk mengurangi point-point spesifikasi teknis, hanya mengambil spesifikasi utama dan menambahkan dengan minimal/maksimal atau rentang pada point spesifikasi	Akan dipertimbangan rekomendasinya dan pada prinsipnya setuju dengan rekomendasi tersebut
13	Dokumen perencanaan pengadaan Apakah saudara sudah melengkapi DPP ini dengan berbagai dokumen perencanaan pengadaan seperti: - Formulir identifikasi kebutuhan - Formulir perencanaan pengadaan Sesuai dengan KepDep LKPP No 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan?	PPK sudah melengkapi paket pengadaan ini dengan dokumen perencanaan pengadaan sesuai ketentuan LKPP
14	Mohon informasi penyedia-penyedia mana saja yang sekiranya dapat memenuhi spesifikasi teknis ini?	Penyedia potensial yang sekiranya dapat diyakini sanggup dan memiliki kemampuan untuk mengerjakan ruang lingkup pekerjaan jasa pada spesifikasi teknis ini:
15	Jelaskan kriteria INDIKATOR KINERJA/SPESIFIKASI KINERJA yang dibutuhkan untuk pengadaan barang ini Spesifikasi kinerja yang dituangkan pada spesifikasi teknis akan menjadi paramater uji mutu pada saat pemeriksaan hasil	Contoh jawaban - Output data yang dihasilkan alat sebesar - Laporan monitoring visual

No.	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan
	pekerjaan nantinya, mohon berkenan dijelaskan	
16	Apakah barang ini Terdapat di e-Katalog LKPP	1. Ya 2. Tidak
17	Apakah terdapat kemungkinan paket pengadaan ini dapat dikonsolidasikan dengan paket pengadaan lainnya yang sejenis	Tidak ada rencana konsolidasi paket pengadaan ini menimbang fungsi dan tujuan pemaketan serta tidak ada relevansi kemiripan dengan paket pengadaan lainnya

Reviu klarifikasi tambahan dari Pokja Pemilihan terkait Spesifikasi Teknis

(apabila terdapat hal-hal yang perlu diklarifikasi oleh Pokja Pemilihan terkait Spesifikasi teknis dan/atau memberikan masukan di luar pertanyaan sebelumnya, silahkan dituangkan pada tabel di bawah ini)

No.	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan
1		
2		
3		
4		
5		

Rekomendasi / Catatan Hasil Reviu:

1. Spesifikasi teknis wajib disusun berdasarkan identifikasi kebutuhan yang telah disusun sebelumnya pada tahap perencanaan pengadaan oleh PPK
2. Mohon dipastikan struktur spesifikasi teknis sudah memenuhi struktur minimal sesuai *Kepdep LKPP Bidang Monev dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*
3. Dokumen spesifikasi teknis ini sedapat mungkin memuat Spesifikasi Kinerja yang merupakan parameter uji mutu/kinerja terhadap suatu barang, baik berupa dokumen garansi dan bentuk pengujian mutu tertentu yang dibuktikan pada saat serah terima hasil pekerjaan dan menjadi persyaratan utama serah terima hasil pekerjaan baik termin maupun pelunasan
4. Spesifikasi jumlah pada dokumen spesifikasi teknis sekaligus berfungsi sebagai daftar kuantitas/daftar keluaran
5. Dimohon untuk tidak menuangkan persyaratan teknis atau persyaratan kualifikasi penyedia pada dokumen spesifikasi teknis, kecuali kualifikasi tenaga ahli/teknis pada spesifikasi pelayanan.

6. PPK dapat mengusulkan persyaratan kualifikasi dan persyaratan teknis penyedia pada revidur huruf H di bawah ini, disertai alasan yang jelas, dan Pokja Pemilihan sesuai kewenangan yang diatur pada Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 berwenang untuk menetapkan persyaratan penyedia
7.
1.

B. Revidur Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Revidur HPS untuk memastikan bahwa nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Revidur HPS dapat dilakukan menggunakan perkiraan biaya/RAB yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan, data/informasi pasar terkini, dan dengan cara membandingkan pekerjaan yang sama pada paket yang berbeda atau memeriksa apakah komponen/unsur pembayaran pada uraian pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Pokja Pemilihan juga dapat merevidur apakah HPS sudah memperhitungkan kewajiban perpajakan atau biaya lain yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan pekerjaan.

No.	Uraian	Catatan
1	Apakah HPS sinkron terhadap Pagu Anggaran?	HPS sudah sinkron dengan Pagu Anggaran
2	Apakah sumber informasi yang dipergunakan dalam menetapkan HPS?	Sumber informasi: 1. Daring (internet) 2. Luring (survei langsung ke penyedia) Request for Information (RFI) ke level: 1. Prinsipal 2. Agen 3. Distributor 4. Reseller 5. Lainnya Daftar penyedia yang dilakukan RFI (jika diperlukan): 1. 2. ... 3.
3	Bagaimana metode pengambilan harga perkiraan: Apabila HPS yang dikompetisikan	Rencana metode pemilihan yang diusulkan adalah)*: 1. Dikompetisikan (tender/seleksi)

No.	Uraian	Catatan
	(tender/seleksi), disarankan mengambil harga rata-rata atau harga tertinggi Apabila HPS yang dinegosiasikan (pengadaan langsung/ penunjukan langsung), disarankan mengambil harga rata-rata atau harga terendah	2. Dinegosiasikan (penunjukan langsung/ pengadaan langsung) *) pilih salah satu Maka metode pengambilan harga perkiraan adalah: 1. Terendah untuk sebagian /keseluruhan item 2. Tertinggi untuk sebagian /keseluruhan item 3. Rata-rata untuk sebagian /keseluruhan item
4	Apakah HPS sudah memperhitungkan perpajakan?	PPK sudah menambahkan nilai PPN dan PPh dalam kalkulasi HPS, karena berdasarkan hasil survey, harga belum termasuk PPN dan pembayaran PPh.
5	Apakah masa penetapan HPS telah memenuhi ketentuan pengadaan?	Sesuai, kurang 28 hari dari perkiraan batas akhir pemasukan penawaran
6	Apakah terdapat dokumentasi penyusunan HPS?	Penyusunan HPS sudah terdokumentasi dengan baik

Reviu klarifikasi tambahan dari Pokja Pemilihan terkait Harga Perkiraan Sendiri

(apabila terdapat hal-hal yang perlu diklarifikasi oleh Pokja Pemilihan terkait hal ini dan/atau memberikan masukan di luar pertanyaan sebelumnya, silahkan dituangkan pada tabel di bawah ini)

No.	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan
1		
2		
3		
4		
5		

Rekomendasi Hasil Reviu:

1. Mohon sekiranya dapat dibedakan dalam penetapan HPS yang dikompetisikan dan dinegosiasikan
2. HPS yang dikompetisikan harus bersifat membuka kompetisi dan tidak langsung ditekan sejak dari HPS, biarkan pelaku usaha yang berkompetisi memberikan harga terbaik
3. HPS yang di negosiasi dapat langsung dilakukan penekanan harga sesuai harga pasar penyedia yang akan ditunjuk
4. Mohon dipastikan HPS sudah dilengkapi dengan kertas kerja HPS

5. HPS yang akan dilakukan pemilihan penyedia tidak dapat dijadikan sumber perhitungan besaran kerugian negara
6.
-

C. Reviu Rancangan Kontrak / Perjanjian

Reviu Rancangan Kontrak untuk memastikan bahwa draft kontrak telah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan. Reviu rancangan kontrak memperhatikan:

- 1) Naskah Perjanjian;
- 2) Syarat-syarat Umum Kontrak;
- 3) Syarat-syarat Khusus Kontrak;
- 4) Ketentuan Uang Muka;
- 5) Ketentuan Jaminan Pengadaan;
- 6) Ketentuan Sertifikat Garansi;
- 7) Ketentuan Penyesuaian Harga.

No.	Uraian	Catatan
1	Apa standar dokumen rancangan kontrak / perjanjian yang dipergunakan?	Mengacu standar dokumen pemilihan sesuai Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
2	Apakah jenis kontrak yang dipergunakan sinkron dengan karakteristik pengadaan? Mohon dijelaskan latar belakang pemilihan jenis kontrak	Jenis kontrak adalah (pilih salah satu): 1. Lumsum 2. Harga satuan 3. Gabungan lumsum dan harga satuan 4. Kontrak payung Alasan pemilihan jenis kontrak adalah: Karena pembayaran atas hasil pekerjaan dilakukan berdasarkan pemenuhan output/suboutput yang sudah ditetapkan pada spesifikasi teknis
3	Apakah bukti kontrak yang dipergunakan sinkron dengan nilai pengadaan?	Bukti kontrak yang dipergunakan adalah (pilih salah satu) 1. Kuitansi 2. Surat perintah kerja 3. Surat perjanjian

No.	Uraian	Catatan												
		Hal ini sesuai dengan nilai pengadaan												
4	Apakah klausul yang harus diisi dalam rancangan kontrak / perjanjian telah dipenuhi, antara lain: a. jenis kontrak b. masa pelaksanaan dan pemeliharaan c. sanksi dan denda d. pembayaran prestasi kerja e. uang muka	PPK sudah mengisi klausul-klausul tersebut												
5	Apakah klausul kontrak sinkron dengan spesifikasi teknis, antara lain sinkronisasi Syarat-syarat Khusus Kontrak terhadap spesifikasi ?	Klausul kontrak sudah sinkron dengan spesifikasi teknis, antara lain sinkronisasi Syarat-syarat Khusus Kontrak terhadap spesifikasi												
6	Apakah rancangan kontrak sudah representatif dan rapi menjadi bagian dokumen pemilihan?	Rancangan kontrak sudah representatif dan rapi menjadi bagian dokumen pemilihan dan diupload oleh user PPK pada SPSE												
7	Draft Program Mutu Apakah pada draft Program Mutu yang nantinya disusun oleh penyedia, PPK menentukan titik-titik kritis? Apabila ditentukan, mohon berkenan dapat diuraikan titik-titik kritis tersebut	Titik kritis 1 (konsekuensi Surat Peringatan 1) <table> <tr> <th>Titik kritis</th> <th>Target waktu</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table> Titik kritis 2 (konsekuensi Surat Peringatan 2) <table> <tr> <th>Titik kritis</th> <th>Target waktu</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table> Titik kritis 3 (konsekuensi Surat Peringatan 3) <table> <tr> <th>Titik kritis</th> <th>Target waktu</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table> Atau PPK dapat menjawab: Diserahkan sepenuhnya kepada penyedia pada saat pelaksanaan kontrak	Titik kritis	Target waktu			Titik kritis	Target waktu			Titik kritis	Target waktu		
Titik kritis	Target waktu													
Titik kritis	Target waktu													
Titik kritis	Target waktu													

Reviu klarifikasi tambahan dari Pokja Pemilihan terkait Rancangan Kontrak

(apabila terdapat hal-hal yang perlu diklarifikasi oleh Pokja Pemilihan terkait hal ini dan/atau memberikan masukan di luar pertanyaan sebelumnya, silahkan dituangkan pada tabel di bawah ini)

No.	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan
1		
2		
3		
4		
5		

Rekomendasi Hasil Reviu:

1. rancangan kontrak harus sesuai dengan redaksi pada Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021
2. rancangan kontrak merupakan bagian yang dikompetisikan sehingga tidak diperkenankan untuk dilakukan perubahan sampai dengan penandatanganan kontrak
3. klausul-klausul pada SSKK yang disampaikan di atas harus terisi karena juga merupakan bagian yang dikompetisikan dan dapat menjadi pertimbangan pelaku usaha untuk memasukkan penawaran
4. SSUK tidak diperkenankan dilakukan perubahan klausul, hanya SSKK yang dapat dilakukan pengisian klausul sesuai kebutuhan

D. Reviu Dokumen Anggaran Belanja

Reviu Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKAPD yang telah ditetapkan) untuk memastikan bahwa anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan telah tersedia dan jumlahnya cukup.

No.	Uraian	Catatan														
1	Bagaimana kepastian ketersediaan anggaran?	Tersedia pada DIPA BPSDM Kementerian B, pada 8 Kode MAK yang digabungkan														
2	Bagaimana kecukupan ketersediaan anggaran?	Sesuai / mencukupi														
3	Mohon dapat diuraikan kode Akun yang digunakan dalam paket pengadaan ini, termasuk Apabila paket pengadaan ini terdiri lebih dari 1 akun, mohon dapat dijelaskan	<table><tr><td colspan="2">Paket pengadaan ini terdiri dari</td></tr><tr><td>Akun</td><td></td></tr><tr><td>Pagu</td><td></td></tr><tr><td>HPS</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr><tr><td>Akun</td><td></td></tr><tr><td>Pagu</td><td></td></tr></table>	Paket pengadaan ini terdiri dari		Akun		Pagu		HPS				Akun		Pagu	
Paket pengadaan ini terdiri dari																
Akun																
Pagu																
HPS																
Akun																
Pagu																

No.	Uraian	Catatan														
		<table><tr><td>HPS</td><td></td></tr></table> Catatan: Apabila terdapat lebih dari 1 akun maka Pokja Pemilihan akan memuat ketentuan tambahan pada Dokumen Pemilihan pada Lembar Data Pemilihan, klausul “sumber pendanaan” bahwa: HPS untuk masing-masing akun dijelaskan sebagai berikut <table><tr><td>Akun</td><td></td></tr><tr><td>Pagu</td><td></td></tr><tr><td>HPS</td><td></td></tr></table> <table><tr><td>Akun</td><td></td></tr><tr><td>Pagu</td><td></td></tr><tr><td>HPS</td><td></td></tr></table> Dengan ketentuan apabila penawaran peserta melebihi HPS pada minimal salah satu akun, maka Pokja Pemilihan akan menggugurkan penawaran peserta pada evaluasi harga, karena tidak dapat dibayarkan, kecuali apabila hanya menyisakan 1 peserta untuk diselesaikan dengan negosiasi harga untuk mendapatkan kesepakatan sedemikian hingga penawaran harga tidak ada yang melebihi HPS pada masing-masing akun	HPS		Akun		Pagu		HPS		Akun		Pagu		HPS	
HPS																
Akun																
Pagu																
HPS																
Akun																
Pagu																
HPS																

Rekomendasi Hasil Reviu:

1. Mohon dipastikan anggaran sudah tersedia untuk paket pengadaan ini 2. Apabila belum tersedia maka proses pemilihan penyedia akan diberikan keterangan “tidak mengikat”
--

E. Reviu ID Paket RUP

Reviu ID paket RUP untuk memastikan bahwa paket yang akan dilaksanakan telah terdaftar dan diumumkan dalam SiRUP.

No.	Uraian	Catatan
1	Apakah paket telah terdaftar di RUP?	Sudah. ID Paket 91802xxx
2	Apakah pengisian sudah benar?	Sudah sesuai

Rekomendasi Hasil Reviu:

1. Mohon dipastikan paket pengadaan ini sudah diumumkan pada SIRUP LKPP 2. Mohon dipastikan metode pemilihan yang direncanakan pada SIRUP sesuai dengan rencana metode pemilihan pada saat reviu ini

F. Reviu Waktu Penggunaan Barang/Jasa

Reviu waktu penggunaan barang/jasa untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sejak proses persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan kontrak dapat selesai sesuai rencana penggunaan/pemanfaatan barang/jasa.

No.	Uraian	Catatan
1	Apakah waktu mencukupi untuk penyelesaian?	Dengan memperhitungkan perkiraan waktu pemilihan penyedia maka jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama (.....) hari kalender diyakini cukup untuk menyelesaikan pekerjaan ini
2	Mohon dijelaskan rincian perkiraan waktu dari persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan kontrak	1. Persiapan: s/d 2. Pemilihan: s/d 3. Pelaksanaan kontrak: s/d

Rekomendasi Hasil Reviu:

1. Berdasarkan penjelasan perkiraan waktu di atas, dapat disimpulkan bahwa paket pengadaan ini cukup waktu untuk dapat diselesaikan

2.	Apabila proses pemilihan dinyatakan gagal akan dilakukan revaluasi ulang kembali apakah dilakukan proses pemilihan ulang dengan melakukan perhitungan waktu kembali dan memastikan waktu penyelesaian pekerjaan masih diperkirakan cukup dan tidak memaksakan pemilihan ulang apabila dari perhitungan nantinya tidak cukup waktunya
3.	

G. Reviu Analisis Pasar

Berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang diserahkan oleh PPK, Pokja Pemilihan melakukan analisis pasar untuk mengetahui kemungkinan ketersediaan barang/jasa dan Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan. Hasil analisis pasar digunakan untuk menentukan metode kualifikasi dan/atau metode pemilihan Penyedia.

No.	Uraian	Catatan
1	Bagaimana ketersediaan Penyedia di pasar?	Rantai pasok penyedia yang diyakini dapat mengikuti proses pemilihan penyedia paket pengadaan ini adalah (pilih sesuai hasil analisis pasar) 1. Prinsipal/pabrikan 2. Distributor / distributor tunggal 3. Agen/ agen tunggal 4. Reseller 1. Lainnya
2	Metode survei yang sudah dilakukan	Pilih dapat lebih dari satu 1. Request for Information 2. Search by internet 3. Kunjungan penyedia secara luring 4. Undangan penyedia minimal 2 brand
3	Apabila dilakukan dengan Search by Internet, mohon dijelaskan lebih detail	1. Official website of brand 2. Online shop a. Official online shop b. Non official online shop

Rekomendasi Hasil Reviu:

1. Apabila metode pemilihan yang direncanakan bersifat kompetitif (tender/seleksi), hasil analisis pasar dipastikan harus dapat dipenuhi oleh lebih dari 1 penyedia 2. Apabila survei ketersediaan penyedia dilakukan melalui internet, wajib didokumentasikan dengan print
--

screen/screenshot dengan mencantumkan tanggal cuplikasi data survei tersebut

H. Masukan/Usulan Pejabat Pembuat Komitmen terkait persyaratan penyedia

1) Persyaratan kualifikasi

Kualifikasi administrasi		
Usulan persyaratan	Alasan PPK	Tanggapan Pokja
		Setuju/tidak setuju

Kualifikasi teknis		
Usulan persyaratan	Alasan PPK	Tanggapan Pokja
		Setuju/tidak setuju

Kualifikasi kemampuan keuangan		
Usulan persyaratan	Alasan PPK	Tanggapan Pokja
		Setuju/tidak setuju

2) Persyaratan teknis

Usulan persyaratan	Alasan PPK	Tanggapan Pokja
		Setuju/tidak setuju

BAGIAN KEDUA

(isian jawaban di bawah ini hanya merupakan contoh untuk mempermudah pemahaman)

Rapat persiapan pemilihan penyedia :

1. Hari / Tanggal : Senin, 13 Januari 2020
2. Tempat : Ruang Pertemuan Unit
3. Waktu (Jam) : 09.30 s.d 11.50 WIB
4. Kehadiran Pokja :

No.	Nama Kelompok Kerja	Catatan (Hadir / Ketidakhadiran)
1	Pokja M	Hadir
2	Pokja R	Hadir
3	Pokja F	Tidak Hadir (Dinas Luar)

Dengan hasil penetapan sebagai berikut (Menggunakan kertas kerja format yang distandarkan, mencoret bagian yang tidak dipilih) :

I. Penetapan Metode Pemilihan Penyedia

Pokja Pemilihan menetapkan metode pemilihan Penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, Spesifikasi Teknis/KAK dan kompleksitas pekerjaan, Pagu Anggaran/HPS, rancangan kontrak, hasil analisis pasar dan/atau hasil konsolidasi.

No.	Uraian	Pilihan / Dasar Pertimbangan
1	Metode pemilihan penyedia yang dipergunakan	a. Penunjukan Langsung b. Tender c. Seleksi
2	Pertimbangan teknis pemilihan metode	a. Penunjukan Langsung Memenuhi kriteria keadaan tertentu untuk dilakukan Penunjukan Langsung b. Tender Digunakan dalam hal tidak dapat menggunakan E-purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan Tender Cepat. c. Seleksi Digunakan dalam hal tidak dapat menggunakan Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung Jasa Konsultansi.

Dasar :

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

J. Penetapan Metode Kualifikasi

Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia.

No.	Uraian	Pilihan / Dasar Pertimbangan
1	Metode kualifikasi yang dipergunakan	a. Prakualifikasi b. Pascakualifikasi
2	Pertimbangan pemilihan metode kualifikasi yang dipergunakan	a. Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan Penyedia : 1) Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat tidak kompleks; atau 2) Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan. b. Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan Penyedia : 1) Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat kompleks; b) Seleksi untuk Jasa Konsultansi Badan Usaha; atau 3) Penunjukan Langsung.
3	Metode evaluasi kualifikasi yang dipergunakan	a. sistem gugur b. sistem pembobotan dengan ambang batas
4	Pertimbangan pemilihan metode evaluasi kualifikasi yang dipergunakan	a. Sistem gugur Untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan pada proses Penunjukan Langsung; atau b. Sistem pembobotan dengan ambang batas. Untuk Penyedia Jasa Konsultansi.

Dasar :

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

K. Penetapan Persyaratan Kualifikasi Penyedia

Pokja Pemilihan menyusun persyaratan Penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, nilai Pagu Anggaran, dan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan Pelaku Usaha barang/jasa tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

No.	Uraian	Pilihan / Dasar Pertimbangan
1	Syarat syarat kualifikasi administrasi/legalitas penyedia barang/jasa	PENYEDIA BADAN USAHA a. memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan i. Izin usaha ii. Bidang Pekerjaan iii. Kualifikasi usaha b. memiliki Nomor Induk Berusaha(NIB) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP). c. memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak d. mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa e. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak. f. Surat Pernyataan Pakta Integritas (Via SPSE). g. Surat pernyataan (Via SPSE) h. Apabila berupa KSO wajib memenuhi ketentuan pada Lembar Data Kualifikasi Dokumen Pemilihan PENYEDIA PERORANGAN (diperbolehkan atau tidak?) Bila diperbolehkan: a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha b. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal

No.	Uraian	Pilihan / Dasar Pertimbangan
		c. memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil konfirmasi status Wajib Pajak d. pakta integritas sesuai Dokumen Pemilihan dan tertuang pada SPSE e. surat pernyataan sesuai dokumen pemilihan dan tertuang pada SPSE Alasan apabila Penyedia Perorangan tidak diperbolehkan mengikuti pemilihan paket ini i. berdasarkan analisis pasar, tidak ada penyedia perorangan yang sanggup mengerjakan seluruh ruang lingkup paket pengadaan ini
2	Syarat Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia	PENYEDIA BADAN USAHA a. Memiliki pengalaman: 1) Penyediaan jasa pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak Dengan kode KBKI Kode KBKI No Uraian ; dan 2) Penyediaan jasa sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak Dengan kode KBKI Kode KBKI No

No.	Uraian	Pilihan / Dasar Pertimbangan
		Uraian b. untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran; c. untuk usaha kecil/koperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran. d. Untuk Pelaku Usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dikecualikan dari butir 1) huruf a) dan huruf b) untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). e. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan). PENYEDIA PERORANGAN: Apabila diperbolehkan penyedia perorangan mengikut pemilihan penyedia paket ini maka: f. Untuk Pelaku Usaha berbentuk Perorangan, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan

No.	Uraian	Pilihan / Dasar Pertimbangan
		barang dan memiliki tempat/lokasi usaha.

Dasar :

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

L. Penetapan Persyaratan Penyedia

Pokja Pemilihan menyusun persyaratan Penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, nilai Pagu Anggaran, dan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan Pelaku Usaha barang/jasa tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

No.	Uraian	Pilihan / Dasar Pertimbangan
1	Persyaratan teknis penyedia, yang akan dituangkan pada Lembar Data Pemilihan dan Lembar Kriteria Evaluasi	1. Spesifikasi teknis dan identitas 2. Brosur atau gambar per item barang disertai petunjuk spesifikasi 3. Proposal teknis perkiraan biaya pemeliharaan selama umur ekonomis (<i>total cost ownership</i>) MINIMAL TERDIRI DARI : a. Pemahaman Atas Jasa Layanan Yang Tercantum Dalam Spesifikasi Teknis b. Metodologi c. Hasil kerja d. Gagasan baru e. Jadwal pelaksanaan/pengiriman barang f. Perhitungan Total Cost Ownership (TCO) 4. Surat pernyataan kesediaan menyampaikan Program Mutu saat ditunjuk sebagai pemenang

M. Penetapan Metode Evaluasi Penawaran

Pokja Pemilihan menetapkan Metode Evaluasi Penawaran dengan memperhatikan jenis Barang/Jasa, ruang lingkup/kompleksitas pekerjaan, dan metode pemilihan Penyedia.

No.	Uraian	Pilihan / Dasar Pertimbangan
1	Metode evaluasi penawaran yang dipergunakan	B/JL : a. Sistem Nilai b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis c. Harga Terendah JK: a. Kualitas dan Biaya b. Kualitas c. Pagu Anggaran d. Biaya Terendah
2	Pertimbangan Metode evaluasi penawaran yang dipergunakan	B/JL : a. Sistem Nilai Untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya harga penawarannya dipengaruhi oleh kualitas teknis b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis Untuk Pengadaan Barang yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu. c. Harga Terendah Untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang Spesifikasi jelas dan standar, Persyaratan teknis mudah dipenuhi, dan Harga/biaya adalah kriteria evaluasi utama. JK a. Kualitas dan Biaya digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK; dan besarnya biaya dapat

No.	Uraian	Pilihan / Dasar Pertimbangan
		ditentukan dengan jelas dan tepat. b. Kualitas Metode evaluasi Kualitas digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK atau untuk pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan. c. Pagu Anggaran Digunakan untuk ruang lingkup pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK dan penawaran tidak boleh melebihi Pagu Anggaran. d. Biaya Terendah Digunakan untuk pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan, yang dapat mengacu kepada ketentuan tertentu.
3	Pembobotan nilai dalam metode evaluasi	a. Tidak ada b. Sistem Nilai untuk B/PK/JL Bobot harga antara 30%-40%, bobot teknis antara 60%-70%. Pembobotan yang dipergunakan adalah : Bobot harga : % Bobot teknis : % dengan catatan perhitungan dan pertimbangan terlampir c. Kualitas dan Biaya untuk JK Bobot harga antara 20%-40%, bobot teknis antara 60%-80%. Pembobotan yang dipergunakan adalah : Bobot harga : %

No.	Uraian	Pilihan / Dasar Pertimbangan
		Bobot teknis : % dengan catatan perhitungan dan pertimbangan terlampir
4	Passing grade dalam metode evaluasi	a. Tidak ada b. Passing grade : dengan catatan perhitungan dan pertimbangan terlampir
5	Unsur-unsur Penilaian Teknis Jasa Konsultansi (Tidak untuk B/PK/JL)	Acuan yang digunakan untuk pembobotan sebagai berikut: a. pengalaman (10 – 20%); b. proposal teknis (20 – 40%); c. kualifikasi tenaga ahli (50 – 70%); d. jumlah bobot a+b+c=100%. Pembobotan yang dipergunakan adalah: a. Pengalaman : % b. Proposal teknis : % c. Kualifikasi tenaga ahli : % dengan catatan perhitungan dan pertimbangan terlampir.

Dasar :

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

N. Penetapan Metode Penyampaian Penawaran

Pokja Pemilihan menetapkan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran dengan memperhatikan jenis pengadaan barang/jasa, metode pemilihan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan ruang lingkup/kompleksitas pekerjaan.

No.	Uraian	Pilihan dan Dasar Pertimbangan
1	Metode penyampaian penawaran yang dipergunakan	a. 1 File b. 2 File c. 2 Tahap
2	Pertimbangan metode penyampaian penawaran yang dipergunakan	a. 1 File, digunakan untuk : 1) B/PK/JL yang menggunakan metode evaluasi Harga Terendah, Pengadaan Langsung, atau Penunjukan Langsung.

No.	Uraian	Pilihan dan Dasar Pertimbangan
		2) JK melalui Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung. b. 2 File, digunakan untuk : 1) B/PK/JL yang menggunakan metode evaluasi Sistem Nilai, metode evaluasi Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis dan metode evaluasi Harga Terendah yang menggunakan pembobotan ambang batas. 2) JK melalui Seleksi. c. 2 Tahap, digunakan untuk B/PK/JL yang memiliki karakteristik: 1) Spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti pada Dokumen Pemilihan; 2) Mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda; 3) Dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis berdasarkan klarifikasi penawaran teknis yang diajukan; dan/atau 4) Membutuhkan penyetaraan teknis.

Dasar :

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

O. Penetapan Tahapan dan Jadwal

No.	Uraian	Catatan / Dasar Pertimbangan
1	Pertimbangan teknis dalam penyusunan tahapan dan jadwal berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan.	Pokja Pemilihan menyusun jadwal proses pemilihan sesuai tahapan dan alokasi waktu yang diatur di dalam peraturan.

No.	Uraian	Catatan / Dasar Pertimbangan
2	Plotting tahapan dan jadwal	Plotting tahapan dan jadwal langsung diisi pada SPSE

Dasar :

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

P. Penetapan Dokumen Pemilihan

No.	Uraian	Catatan / Dasar Pertimbangan
1	Standar dokumen pemilihan yang dipergunakan.	Mengacu standar dokumen pemilihan sesuai Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Dengan kode MDP Uraian kode MDP
2	Teknis penyusunan dokumen pemilihan	Draft dokumen pemilihan disusun oleh : a. (PIC) , kemudian diperiksa oleh seluruh anggota tim pokja sebagai Quality Control.

Dasar :

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Disusun di : Tanggal :

No.	Nama	Penugasan / Jabatan	Tandatangan
1		Pokja tim	
2			
3		PPK	
4		Tim ahli.....	
5		Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	
6			

